



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu menetapkan besaran pagu Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 34).

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN
BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU TAHUN
ANGGARAN 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
13. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal2

Penerbitan dan pengajuan SPP-UP dan SPP-GU didasarkan atas SPD yang diterbitkan oleh PPKD

BAB II
BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU DAN
TEKNIS PERMINTAAN PEMBAYARANNYA

Pasal 3

- (1) Batas maksimum jumlah SPP-UP untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau didasarkan pagu kredit anggaran belanja langsung untuk jenis Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini .
- (2) SPP-GU dapat diajukan apabila Uang Persediaan telah digunakan seluruhnya atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - a. uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran tersisa maksimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total realisasi SPP UP berdasarkan SP2D; atau
 - b. keseluruhan rincian objek belanja yang tersisa tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
- (3) Objek belanja dari jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat dilakukan pembayaran melalui mekanisme UP/GU terdiri dari :
 - a. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
 - b. belanja paket pengiriman;
 - c. belanja telepon;
 - d. belanja air;
 - e. belanja listrik;
 - f. belanja kawat/faximile/internet;
 - g. belanja STNK;
 - h. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - i. belanja BBM/gas dan pelumas untuk kendaraan dinas jabatan dan operasional;
 - j. belanja kursus-kursus singkat/pelatihan;
 - k. belanja sosialisasi;
 - l. belanja bimbingan teknis;
 - m. belanja pengadaan bahan logistik RSUD;
 - n. belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan barang logistik bencana;
 - o. belanja ATK dan penggandaan yang pagu anggaran kredit anggarannya sebagaimana tertuang dalam DPA dibawah Rp.1.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP
 - d. salinan SPD;

- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian SPP-GU;
 - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara;
 - d. register penutupan kas.

- (3) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (6) UP/GU tidak diperkenankan digunakan untuk membayar transaksi yang didalamnya terdapat pemungutan pajak (PPH, PPn, dll).

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di SEKADAU
Pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 5 Januari 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs.YohanEs Jhon,MM
NIP.19570421 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 1

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sekadau


SUBHAN, S. Sos, M. Si
Pembina
NIP.19750426 199412 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG : KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU TAHUN 2015

No.	Nama SKPD	Jumlah Maksimum SPP UP (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	350.000.000,00	
2	Dinas Kesehatan	550.000.000,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	300.000.000,00	
4	Dinas Perkerjaan Umum dan Pertambangan	400.000.000,00	
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	
6	Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata	250.000.000,00	
7	Badan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.000.000,00	
9	Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.000.000,00	
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	260.000.000,00	
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	270.000.000,00	
12	Kantor Polisi Pamong Praja	235.000.000,00	
13	Sekretariat Daerah	1.500.000.000,00	
14	Sekretariat DPRD	1.170.000.000,00	
15	Dinas Pendapatan Daerah	300.000.000,00	
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000,00	
17	Inspektorat Kabupaten	300.000.000,00	
18	Kecamatan Sekadau Hilir	55.000.000,00	
19	Kecamatan Sekadau Hulu	55.000.000,00	
20	Kecamatan Nanga Mahap	60.000.000,00	
21	Kecamatan Nanga Taman	55.000.000,00	

No.	Nama SKPD	Jumlah Maksimum SPP UP (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
22	Kecamatan Belitang Hilir	52.000.000,00	
23	Kecamatan Belitang	52.000.000,00	
24	Kecamatan Belitang Hulu	65.000.000,00	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.000.000,00	
26	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	150.000.000,00	
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	300.000.000,00	
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa	275.000.000,00	
29	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	145.000.000,00	
30	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	300.000.000,00	
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	175.000.000,00	
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	350.000.000,00	

Ditetapkan di SEKADAU
Pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS


Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 5 Januari 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
NIP.19570421198411 1 001

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekda Kabupaten Sekadau


SUBHAN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP.19750426 199412 1 001

